



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

Alamat : Jln. Lintas Bima- Bima Desa Talabiu Kecamatan Woha Kab.Bima
Email : awaslu_mbojo@gmail.com
Website : <http://bimakab.bawaslu.go.id>

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 04 /HK.01.01/K.NB-01/06/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN BIMA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bima dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 20
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bima pada tanggal 31 Mei Tahun 2024 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Bima sebagai penanggung jawab:
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bima.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU- XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang. Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum: dan
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bima sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bima dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana tercantum dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan riancaian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bima;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bima;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bima;

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelola data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bima;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bima;

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bima secara menyeluruh;

- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- f. Anggota yang berasal dari unit kerja Hukum dan Humas bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Bima untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bima.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bima
Pada Tanggal : 02 Juni 2024


KETUA,
H. HANAFIDIN, S.Pd., M.H.

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Bima
Nomor : 04/HK.01.01/K.NB-01/06/2024
Tanggal : 02 Juni 2024

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 BAWASLU
KABUPATEN BIMA**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggung Jawab		
1.	Junaidin, S. Pd., M.H.	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Abdullah, S.H., M.H.	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Taufiqurrahman, S. Pd., M.H.	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Mulyadin, S. Pd., M. Pd.	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Hasnun, S. Pd.	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	Lalu Mahrudin, S. Sos., M.M.	Kepala Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7.	Mukhlis, S.H.	PLT. Kasubag Hukum, Humas, dan Datin	Sekretaris I
8.	Subhan, S.T.	Kasubag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris II
IV	Anggota		
9.	Rosdiana	Staf	Anggota
10.	Kisman, S.H.	Staf	Anggota
11.	Arwin Sofyan, S. Pd.	Staf	Anggota
12.	Erwin, S.T.	Staf	Anggota
13.	Nuranisah, S. Pd.	Staf	Anggota
14.	Muhammad Hisyam, S. Pd.	Staf	Anggota
15.	Erik Fajrin, S. Pd.	Staf	Anggota

16.	Muhammad Saleh, M. Pd.	Staf	Anggota
17.	Ratnawati, A. Md. Keb	Staf	Anggota
18.	Muhammad Asyura, S. Kom.	Staf	Anggota
19.	Irawan, S. Kom.	Staf	Anggota
20.	Muhammad Jamil, S. Pd.	Staf	Anggota
21.	Rahma Indriaswati, S. Pd.	Staf	Anggota
22.	Riska Fardian, S.E.	Staf	Anggota
23.	Efendi	Staf	Anggota



Ketua,
JUNAIDIN, S.Pd.,M.H.